

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
**Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0422**  
**TENTANG**  
**STIMULUS ATAS BIAYA LAYANAN JASA WARAN TERSTRUKTUR**  
**DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, memiliki peranan untuk mendukung pengembangan instrumen, meningkatkan likuiditas, dan menumbuhkan minat atas penerbitan serta perdagangan Waran Terstruktur di industri Pasar Modal;
  - b. Bahwa, Waran Terstruktur merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan sebagai program pendalaman pasar, menjadi instrumen sarana lindung nilai bagi pemodal, dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek;
  - c. Bahwa, untuk memberikan landasan hukum mengenai stimulus atas biaya layanan jasa yang harus dibayarkan oleh Penerbit Efek Waran Terstruktur di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perlu diatur norma mengenai stimulus atas biaya layanan jasa dimaksud;
  - d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan pemberian stimulus atas biaya layanan jasa di KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672 Tahun 2021).
  - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- d. Peraturan KSEI No. II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0042/DIR/KSEI/1221 tanggal 8 Desember 2021).
- e. Peraturan KSEI No. VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0005/DIR/KSEI/0121 tanggal 20 Januari 2021).
- f. Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-00926/BEI.IBI/01-2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Penyampaian Usulan Biaya dan Insentif untuk Produk Waran Terstruktur.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. KSEI memberikan stimulus pengenaan biaya layanan jasa KSEI kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
  - 2. Stimulus yang diberikan kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:
    - a. Pembebasan Biaya Pendaftaran Efek awal Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. Peraturan KSEI mengenai Biaya Layanan Jasa KSEI untuk periode pendaftaran Efek dimulai sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
    - b. Pembebasan Biaya Tahunan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. Peraturan KSEI mengenai Biaya Layanan Jasa KSEI untuk periode pendaftaran Efek dimulai sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
    - c. Pengenaan Biaya Pendaftaran Efek awal Waran Terstruktur sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. Peraturan KSEI mengenai Biaya Layanan Jasa KSEI berlaku efektif terhitung sejak 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan Surat Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - d. Pengenaan Biaya Tahunan Waran Terstruktur sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. Peraturan KSEI mengenai Biaya Layanan Jasa KSEI berlaku efektif terhitung sejak 1 (satu) hari kerja setelah tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan Surat Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pemberian stimulus biaya layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur.
4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 22 April 2022  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur